

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Berlanjut (Studi Kasus Putusan No: 156/PID.B/2019/PN-TBT)

Ranu Wijaya<sup>1</sup>, Syafruddin Kalo<sup>2</sup>, Mahmud Mulyadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

E-mail: [Ranuwijaya21@gmail.com](mailto:Ranuwijaya21@gmail.com) (CA)

### Abstrak

Putusan Hakim Nomor: 156/Pid.B/2019/PN-TBT, penulis merasa perlu dilakukan penelitian karena dakwaan Jaksa penuntut Umum dan pertimbangan Hakim sampai ada amar putusannya yang memutus perkara ini dengan Pasal pemerkosaan berlanjut. Rumusan masalah Bagaimanakah pengaturan hukum pemerkosaan yang di joncto dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, upaya yang oleh kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pemerkosaan dengan menonctokan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan pertimbangan Hakim dalam Putusan No : 156/Pid.B/2019/PN-TBT. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Jenis penelitian adalah studi kasus. Hasil penelitian dapat diketahui, pengaturan tindak pidana pemerkosaan diatur dalam KUHPidana, bab XIV Pasal 285, sedangkan perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHPidana, Upaya yang dilakukan kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum yaitu memeriksa saksi-saksi, memintakan visum et revertum, membuat surat dakwaan, mengirimkan berkas ke pengadilan, menyidangkan perkara. Pertimbangan hukum Hakim dalam kasus ini yaitu tidak berdasarkan hukum, dan penemuan hukum oleh hakim tidak sesuai dengan proses penemuan hukum. Disarankan, adanya pengaturan yang khusus terkait pemerkosaan dalam pembaharuan hukum pidana dengan rancangan pidana terbaru, adanya penyidik- yang dapat membuktikan suatu tindak pidana yang secara hukum atau undang-undang belum jelas pengaturnya secara terperinci, dan adanya keseragaman amar putusan hakim.

**Kata Kunci:** *Pemerkosaan, Berlanjut.*

### Abstract

Judge's Decision Number: 156/Pid.B/2019/PN-TBT, the author feels it is necessary to do research because of the indictment of the Public Prosecutor and the judge's considerations until there is a verdict that decides this case with Articles of continued rape. Formulation of the problem How is the legal regulation of rape in conjunction with Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code, the efforts made by the police and the Public Prosecutor to prove the act of rape by emphasizing Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code, and the judge's considerations in Decision No: 156/Pid .B/2019/PN-TBT. This research is included in normative legal research (normative juridical). This type of research is a case study. The results of the research can be seen, the regulation of the crime of rape is regulated in the Criminal Code, chapter XIV Article 285, while continuing acts are regulated in Article 64 of the Criminal Code, the efforts made by the police and the Public Prosecutor are examining witnesses, requesting a visum et revertum, making indictments, send files to court, hear cases. The judge's legal considerations in this case are not based on law, and the legal discovery by the judge is not in accordance with the legal discovery process. It is recommended that there are special arrangements related to rape in the renewal of criminal law with the latest criminal drafts, the existence of investigators who can prove a criminal act which legally or by law the regulation is not clear in detail, and there is uniformity in the judge's decision.

**Keywords:** *Rape, Continues.*

### Cara Sitasi:

Wijaya, R., dkk. (2021), "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Berlanjut (Studi Kasus Putusan No: 156/PID.B/2019/PN-TBT)", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol . 2, No.3, Oktober, Pages: 606-612.

## A. Pendahuluan

Permasalahan hukum pada Putusan Hakim Nomor: 156/Pid.B/2019/PN-TBT., yang membuat penulis merasa sangat perlu dilakukan penelitian yaitu pada dakwaan Jaksa penuntut Umum dan pertimbangan Hakim hingga sampai ada amar putusannya yang memutus perkara ini dengan Pasal pemerkosaan berlanjut. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo pasal 64 ayat (1) dari KUHPidana; Dalam Pasal 285 KUHPidana tentang pemerkosaan, apakah mungkin terjadi pemerkosaan secara berlanjut atau berulanag-ulang dalam waktu yang berbeda, bahkan sampai beda tahun, inilah membuat penulis perlu melakukan suatu penelitian secara normative terhadap putusan Hakim Nomor : 156/Pid.B/2019/PN-TBT. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wendri Salim Alias Awen dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara; Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka menjadi penting untuk dilakukan penelitian tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Berlanjut (Studi Kasus Putusan No : 156/Pid.B/2019/PN-TBT). Berhubungan persoalan tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan identifikasi rumusan permasalahan yaitu; 1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pemerkosaan yang di joncto dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana? 2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pemerkosaan dengan menjonctokan pada Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana? 3) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Hakim dalam kasus tindak pidana pemerkosaan dengan joncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana pada Putusan No: 156/Pid.B/2019/PN-TBT)?

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan berupa *library research* yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>1</sup> Bahan hukum dimaksud juga akan dijadikan sebagai *literature review* yang menarik dan mengevaluasi berbagai jenis sumber yang berbeda termasuk artikel akademik, dan jurnal profesional, buku, dan sumber daya berbasis web.<sup>2</sup> Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu: pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang terkait untuk identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online.<sup>3</sup> Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*centent analysis method*) yang dilakukan dengan cara memaparkan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan,<sup>4</sup> melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu merumuskan defenisi hukum berdasarkan asas-asas hukum dari hasil kajian peraturan perundang-undangan dengan melihat berbagai pendapat para ahli dan penulis berkaitan dengan masalah yang dibahas.<sup>5</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Di Joncto Dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Rahmat Ramadhani, “Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap”, Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1, No. 1, (2021): p. 859.

<sup>2</sup> Rahmat Ramadhani, “Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat”, Seminar Nasional Kewirausahaan, 2, No. 1, (2021): p. 280.

<sup>3</sup> Rahmat Ramadhani, “Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemic Covid-19”, Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI), 1, No. 1, (2022): p. 3.

<sup>4</sup> Rahmat Ramadhani dan Umami Salamah Lubis, “The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes”, IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 3, (2021): p. 138.

<sup>5</sup> Rahmat Ramadhani, “Legal Protection For Land Rights Holders Who Are Victims Of The Land Mafia”, IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 2, (2021): p. 89.

<sup>6</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t.t Gitamedia Press, t.t), hlm. 453.

Jenis-jenis perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut : *Sadistic Rape, Anger Rape, Domination Rape, Seductive Rape, Victim Precipitated Rape Exploitation Rape*,<sup>7</sup> Tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu perkosaan.<sup>8</sup> Terhadap terjadinya pemerkosaan pelaku merupakan faktor individu yang menyalurkan hasrat seksualnya secara tidak wajar.

Berikut dampak yang mungkin akan dialami oleh korban tindak pidana perkosaan:<sup>9</sup> a) Dampak secara fisik Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain. b) Dampak secara mental Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan temantemannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain. c) Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menbghindari setiap pria, dan lain-lain.

Perbuatan berlanjut (*voorgezette handelng*) adalah salah satu bentuk dari perbarengan delik yang dalam bahasa Belanda disebut juga *samenloop van strafbaarfeit* atau *concurus*. Perbarengan peraturan (*concurus idealis atau eendaadse samenloop*) dan perbarengan perbuatan (*concurus realis atau meerdaadse samenloop*), adalah bentuk lain dari perbarengan delik.

## **2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian Dan Jaksa Penuntut Umum Untuk Membuktikan Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Menjonctokan Pada Pasal 64 Ayat (1) Kuhpidana.**

Dalam Pasal 1 angka 1 (satu) sampai 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :<sup>11</sup> 1) Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 6) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pihak sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 7) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; 8) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 9) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 10) Memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta; 11) Melaksanakan tugas lain seusai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Jaksa adalah "Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Kapita selekta Kriminologi*, (Bandung, PT Eresco), tahun 1992, hlm 55- 56

<sup>8</sup> Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995) hlm. 180

<sup>9</sup> Topo Santoso, , *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta, IND-HILL-CO, 1997), hlm 41

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

<sup>11</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan Pasal 30, yaitu :<sup>13</sup> (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. Melakukan penuntutan; b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat; d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP yang dimaksud Penuntutan adalah Tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.<sup>14</sup>

Dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana oleh Kejaksaan, tentunya Jaksa penuntut Umum akan membuat dan menyusun suatu dakwaan. Dakwaan akan disusun setelah adanya pelimpahan berkas dari penyidik kepolisian. Menyatakan berkas perkara dari kepolisian sudah layak untuk dimajukan kepersidangan (P-21). Selanjutnya Jaksa akan menghadirkan Tersangka, saksi korban, saksi-saksi korban lainnya, serta barang bukti kepersidangan. Berkas yang diterima oleh Kejaksaan setelah terpenuhi unsur suatu perbuatan tindak pidana menurut kejaksaan yang selanjutnya akan dibuat dakwaan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor : 156/Pid.B/2019/PN-TBT, yaitu: Dakwaan Kesatu yakni Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo pasal 64 ayat (1) dari KUHPidana; Dakwaan Kedua yakni Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) Jo pasal 64 ayat (1) dari KUHPidana;

### **3. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana pada Putusan No: 156/Pid.b/2019/PN-Tbt.**

#### **Kronologis**

Terdakwa dan korban menjalin hubungan pacaran sejak awal Desember 2018 di tempat kerja korban di 3D Cafe & Bar yang berada di Jl. Imam Bonjol Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban Sri Rahayu Alias Ayu tersebut sudah berulang kali / sudah sebanyak 14 (empat belas) kali, dengan rincian di Kota Tebing Tinggi sebanyak 9 (sembilan) kali dan di Daerah Tanjung Morawa sebanyak 5 (lima) kali, yaitu: Pertama sekali perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada tanggal 5 bulan Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB di dalam mess laki-laki 3D Café dan BAR di Jln. Imam Bonjol Kota Tebing Tinggi. Ke 2 (dua) pada tanggal 15 bulan Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di dalam mess laki-laki 3D Café dan BAR di Jln. Imam Bonjol Kota Tebing Tinggi. Ke 3 (tiga) pada tanggal 16 bulan Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di dalam mess laki-laki 3D Café dan BAR di Jln. Imam Bonjol Kota Tebing Tinggi. Ke 4 (empat) pada tanggal 30 bulan Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di dalam mess laki-laki 3D Café dan BAR di Jln. Imam Bonjol Kota Tebing Tinggi. Ke 5 (lima) pada tanggal 1 bulan Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB di dalam mess laki-laki 3D Café dan BAR di Jln. Imam Bonjol Kota Tebing Tinggi. Ke 6 (enam) pada tanggal 9 bulan Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB di dalam mess laki-laki 3D Café dan BAR di Jln. Imam Bonjol Kota Tebing Tinggi. Ke 7 (tujuh) pada tanggal 15 bulan Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di dalam mess laki-laki 3D Café dan BAR di Jln. Imam Bonjol Kota Tebing Tinggi. Ke 8 (delapan) pada tanggal 23 bulan Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di dalam Mess Perempuan 3D Cafe dan BAR yang terletak di Jln. Imam Bonjol Kota Tebing Tinggi. Ke 9 (sembilan) pada tanggal 28 bulan Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di dalam Mess Perempuan 3D Cafe dan BAR yang terletak di Jln. Imam Bonjol Kota Tebing Tinggi. Ke 10 (sepuluh) pada tanggal 5 bulan April 2019 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kos Terdakwa namun Terdakwa lupa alamat lengkap kos Terdakwa tersebut di Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Ke 11 (sebelas) pada tanggal 6 bulan April 2019 sekira pukul 23.30 WIB di dalam kos Terdakwa namun Terdakwa lupa alamat lengkap kos Terdakwa tersebut di Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Ke 12 (dua belas) pada tanggal 8 bulan April 2019 sekira pukul

<sup>12</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa>, diakses pada hari sabtu, tangga 24 Juli 2020, jam 09.15 WIB

<sup>13</sup> Lihat Undang-undang Nomor UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 7 KUHAP

23.00 WIB di dalam kos Terdakwa namun Terdakwa lupa alamat lengkap kos Terdakwa tersebut di Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Ke 13 (tiga belas) pada tanggal 9 bulan April 2019 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kos Terdakwa namun Terdakwa lupa alamat lengkap kos Terdakwa tersebut di Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, dan yang terakhir. Ke 14 (empat belas) pada tanggal 10 bulan April 2019 sekira pukul 23.50 WIB di dalam kos Terdakwa namun Terdakwa lupa alamat lengkap kos Terdakwa tersebut di Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

### Dakwaan

Dakwaan dalam perkara ini adalah antara lain sebagai berikut : 1) Dakwaan Kesatu yakni Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo pasal 64 ayat (1) dari KUHPidana; 2) Dakwaan kedua. Yakni Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) Jo pasal 64 ayat (1) dari KUHPidana;

### Fakta Hukum

- 1) Keterangan Saksi; Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan beberapa saksi untuk diperiksa dan telah disumpah didepan pengadilan antara lain sebagai berikut :<sup>15</sup> Sri Rahayu Latipah dan Budianto Alias Ucok Lele;
- 2) Keterangan Ahli; Definisi keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>16</sup> Dalam perkara ini Jaksa penuntut Umum hanya mengajukan hasil *Visum Et Revertum (VER)*, Nomor: 119/VER/IV/2019 tanggal 13 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Julia Dista Pratiwi selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi yang menerangkan saksi korban Sri Rahayu mengalami selaput dara robek sebagai bukti surat.
- 3) Keterangan Terdakwa; Adapun yang menjadi keterangan terdakwa ketika diperiksa dalam persidangan dan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :<sup>17</sup> Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Saksi Sri Rahayu pada tanggal 5 Januari 2019 sekitar Pukul 13.00 WIB di 3D Cafe & Bar yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam kamar mes perempuan; Persetubuhan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Sri Rahayu sebanyak 14 (empat belas) kali yaitu 9 (sembilan) kali di mes karyawan perempuan 3D Cafe & Bar dan 5 (lima) kali di kost Terdakwa di Tanjung Morawa;
- 4) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Diatur dan diancam pidana dalam pasal 293 ayat (1) dari KUHPidana, dalam surat dakwaan ATAU KEDUA kami; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wendri Salim Alias Awen dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara; Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 5) Pembelaan/Pledoi; Dalam putusan ini terdakwa tidak melakukan pembelaan (*Pledoi*), atau setidaknya terdakwa saat persidangan mengakui perbuatannya secara terus terang dan terdakwa belum pernah dihukum.
- 6) Pertimbangan Hukum Hakim; Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tbt, antara lain, menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
  - a. Unsur Barang Siapa; Dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama Wendri Salim Alias Awen dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
  - b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan; Terhadap pertimbangan Hakim diatas yang menghubungkan pasal 285 KUHP dengan undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang

<sup>15</sup> Lihat putusan no. 156/Pid.B/2019/PN-TBT.

<sup>16</sup> Lihat pasal 1 angka 28 KUHP

<sup>17</sup> Keterangan terdakwa sepenuhnya dari putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tbt, tanpa merubah isi dari keterangan terdakwa.

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penulis menganggap bahwa tidak relevan apabila dihubungkan dengan undang-undang tersebut. Sehingga apabila dikaji menggunakan dua pendekatan secara gramatikal dan sistematis maka pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak relevan

- c. Unsur dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Sri Rahayu dan keterangan Terdakwa terungkap dan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa; terhadap pertimbangan hakim yang menyebutkan perbuatan terdakwa adalah perbuatan berlanjut, penulis sependapat, karena telah sesuai dengan syarat-syarat dapatnya suatu perbuatan pidana itu perbuatan berlanjut yaitu Syarat-syarat perbuatan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah : a) Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang; b) Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; c) Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama.
- 7) Putusan Pengadilan; Putusan pengadilan dalam perkara ini antara lain sebagai berikut :1) Menyatakan Terdakwa Wendri Salim Alias Awen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan dengannya di luar perkawinan yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan, 5) Menyatakan barang bukti berupa:<sup>18</sup>Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah); Putusan diatas merupakan salah satu bukti bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus didasarkan dengan dasar yang kuat sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Dalam kasus ini Terdakwa Awen penulis tidak sependapat dengan hakim dalam putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tbt, bahwa unsur-unsur tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP dimana unsur perbuatannya adalah memaksa, dan caranya adalah dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Melihat dari kronologi awal, bukti-bukti dan keterangan para saksi bahwa penulis berpendapat perbuatan tersebut didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ditemukan ada paksaan, ancaman kekerasan, maupun kekerasan

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Pengaturan tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHPidana. Dalam penelitian ini unsur Pasal 285 KUHPidana adalah sebagai berikut; 1) Unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis. Dalam perkara ini unsur barang siapa telah terpenuhi. 2) Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, tidaklah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan pemerkosaan yang didakwakan pada Wendi alias Salim tidak terpenuhi, maka seharusnya terdakwa harus dibebaskan dari hukuman.
- b. Upaya yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pemerkosaan dengan menjonctokan pada Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yaitu pada tingkat penyidikan kepolisian yakni : 1) memeriksa saks—saksi, 2) Memintakan *Visum Et Revertum*, 3) Melakukan Olah tempat kejadian perkara. Sedangkan pada tingkat kejaksaan yakni 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu, 2) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 3) Membuat surat dakwaan; 4) Melimpahkan perkara ke pengadilan; 5) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; 6) Melakukan penuntutan.
- c. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam kasus tindak pidana pemerkosaan dengan joncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana pada Putusan No : 156/Pid.B/2019/PN-TBT) tidak tepat dan

<sup>18</sup> Lihat putusan NO : 156/PID.B/2019/PN-TBT)

benar, karena mengacu kepada Usia dari KUHP itu berdampak pada unsurnya norma hukum dan unsur dalam beberapa pasal-pasal didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana jika dihadapkan pada konteks permasalahan-permasalahan sosial kekinian. Disadari KUHP kini telah berusia 101 Tahun jika dihitung dari usia berlakunya *Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie* pada tanggal 1 Januari 1918 atau telah berusia 74 Tahun jika dihitung sejak berlakunya UU Nomor 1 tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara ini tidak tepat, karena penemuan hukum dapat dilakukan jika “dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya dan apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi.

## 2. Saran

- a. Diperlukan adanya perluasan pengaturan yang khusus terkait tindak pidana pemerkosaan yaitu pembaharuan hukum pidana dengan rancangan pidana terbaru.
- b. Diperlukan adanya penyidik-penyidik yang jujur dan mampu/dapat membuktikan suatu tindak pidana, jika perbuatan itu belum jelas pengaturan, maka seharusnya penyidik memberhentikan penyidikan.
- c. Diperlukan adanya eksaminasi dari pihak akademis terhadap putusan No: 156/Pid.B/2019/PN-TBT, sehingga tidak melahirkan generasi-generasi penegak hukum yang membuat pertimbangan hukum dan putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum positif.

## Daftar Pustaka

- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995).
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa>, diakses pada hari sabtu, tanggal 24 Juli 2020, jam 09.15 WIB
- Rahmat Ramadhani dan Ummi Salamah Lubis. (2021). “The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes”, *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 3.
- Rahmat Ramadhani. (2021). “Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap”, *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* 1, No. 1.
- Rahmat Ramadhani. (2021). “Legal Protection For Land Rights Holders Who Are Victims Of The Land Mafia”, *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 2.
- Rahmat Ramadhani. (2021). “Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat”, *Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2, No. 1.
- Rahmat Ramadhani. (2022) “Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemic Covid-19”, *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI)*, 1, No. 1.
- Romli Atmasasmita, *Teori Kapita selekta Kriminologi*, (Bandung, PT Eresco), tahun 1992.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t:t Gitamedia Press, t.t).
- Topo Santoso, , *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta, IND-HILL-CO, 1997).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-undang Nomor UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- Undang-undang Nomor.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.